

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan oleh penulis dalam penulisan skripsi ini. Bahwa penegakan hukum oleh Polisi terhadap tersangka pelaku tindak pidana pembunuhan pada saat terjadi konflik sosial, dilaksanakan dengan beberapa tahap, yakni :

1. Pada dasarnya, sebelum menjalankan upaya penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Polisi melakukan tindakan pencegahan terlebih dahulu. Tindakan pencegahan tersebut bertujuan agar dapat menghentikan konflik sosial sehingga mengurangi korban jiwa, serta menjamin agar konflik sosial yang terjadi tidak berkelanjutan.
2. Apabila konflik tersebut telah terjadi, maka Polisi akan mengumpulkan alat bukti maupun barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan yang terjadi pada saat konflik sosial, guna dapat mengidentifikasi tersangka pelaku dan korban dari tindak pidana pembunuhan yang terjadi.
3. Kemudian, Polisi melakukan beberapa tindakan selanjutnya yakni pencarian pelaku, penangkapan dan penahanan, guna untuk melakukan proses hukum selanjutnya, yakni penyelidikan, penyidikan dan sampai pada pelimpahan kepada kejaksaan untuk melakukan penuntutan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Kepolisian diharapkan agar dapat bertindak secara tegas dalam mengupayakan proses hukum terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan, sehingga dapat menjadi efek jera kepada pelaku. Hal tersebut dapat menjadi suatu pelajaran dan efek jera kepada masyarakat, sehingga potensi terjadinya konflik sosial serta tindak pidana pembunuhan pada konflik sosial akan berkurang.
2. Kepolisian diharapkan dapat mengambil tindakan yang cepat, sehingga potensi terjadinya konflik sosial dapat berkurang.
3. Kepolisian diharapkan dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah atau pihak-pihak yang berkaitan agar dapat memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik sosial maupun tindak pidana pembunuhan pada konflik sosial pada waktu mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Andi Hamzah. 1993. *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia.*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijaksanaan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- Banarusman, 1995, *Polisi Masyarakat dan Negara*, Biagraf Publishing, Yogyakarta
- H.Pudi Rahardi, M.H., 2007, *Hukum Kepolisian*, Cetakan Pertama, Laksbang Mediatama, Surabaya
- Damsar, 2010, *Pengantar Sosiologi Konflik*, Fajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011, *Pengantar Sosiologi Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, 2005, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, Kencana Prenada Media Group, 2005, Jakarta
- Kusnadi, 2002, *Masalah Kerja Sama, Konflik dan Kinerja*, Taroda, Malang.
- Leden Marpaung, 2002, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Moh. Hatta, 2009, *Beberapa Masalah Penegakan Hukum Pidana Umum dan Pidana khusus*, Liberty, Yogyakarta, 2009.
- P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Penghimpun Solahuddin, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Acara Pidana dan Perdata (KUHP, KUHP dan KUHPdt)*, Visimedia, Jakarta.
- Robby I. Chandra, 1992, *Konflik Dalam Hidup Sehari-hari*, Cetakan pertama, Kanisius, Yogyakarta.
- Sadjijono, 2001, *Memahami hukum Kepolisian*, cetakan I,P.T Laksbang Presindo, Yogyakarta.
- Sarlito W. Sarwono dkk, 2009, *Psikologi Sosial*, Salemba Humanika, Jakarta
- Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Meteriil*, UMM Press, Malang.
- Zainudin Ali, 2007, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, 2007, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

Internet :

[\(DOC\) PENGERTIAN TINDAK PIDANA | Putra Keadilan - Academia.edu](#) diakses pada tanggal 6 februari 2021 pukul 21:10

<https://www.kajianpustaka.com/2017/08/pengertian-jenis-penyebab-dan-tahapan-konflik.html> diakses pada 12 Maret 2021